

**TANTANGAN PENERAPAN SYARIAT ISLAM DALAM SEKTOR
PERBANKAN DI ACEH**

***THE CHALLENGES OF IMPLEMENTATION OF SHARIA ISLAM IN
THE BANKING SECTOR IN ACEH***

Munawar Rizki Jailani

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Email: munawarjailani@iainlhokseumawe.ac.id

Danial

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Email: danial@iainlhokseumawe.ac.id

Angga Syahputra

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Email: anggasyahputra@iainlhokseumawe.ac.id

Abstract

The application of Islamic Sharia in the banking sector in Aceh is an attempt to realize an Islamic legal system in the banking sector in Aceh. This study examines the challenges faced during the process of implementing Islamic law in the banking sector in Aceh. This research is qualitative research with a descriptive approach. The data used in this study consisted of interviews with those involved in the process of implementing Islamic Sharia in the banking sector and other references. The results of the study show that there are several factors that become challenges and obstacles in the implementation of Islamic Sharia in the banking sector in Aceh, namely; lack of human resources, limited local government authority, lack of government attention, and external factors.

Keywords: *challenges; application of Islamic sharia; banking sector in aceh*

Abstrak

Penerapan Syariat Islam dalam sektor perbankan di Aceh merupakan usaha mewujudkan sistem hukum Islam dalam sektor perbankan di Aceh. Kajian ini mengkaji tantangan yang dihadapi selama proses penerapan syariat Islam dalam sektor perbankan di Aceh. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri wawancara dengan terlibat dalam proses pelaksanaan syariat Islam dalam sektor perbankan dan rujukan-rujukan lain. Hasil kajian menunjukkan bahwasanya ada beberapa faktor yang menjadi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan syariat Islam dalam sektor perbankan di Aceh, yaitu; kekurangan sumber daya manusia, keterbatasan wewenang pemerintah daerah, kekurangan perhatian pemerintah dan faktor eksternal.

Kata kunci: *tantangan; penerapan syariat Islam; sektor perbankan di aceh*

A. PENDAHULUAN

Penerapan syariat Islam merupakan usaha untuk mewujudkan sistem hukum Islam menjadi asas hukum baru di provinsi Aceh (Jailani, 2020). Hal ini dilaksanakan secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan yang dimulia pada tahun 1999, melalui Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Daerah Istimewa (Jailani & Mohamad, 2019). Dalam melaksanakan agenda besar ini, usaha untuk memastikan pelaksanaan syariat Islam haruslah berjalan secara menyeluruh dalam semua aspek sistem kehidupan di Aceh yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip asas syariat Islam yang dilaksanakan dengan baik dan sistematis ke dalam segala aktivitas kehidupan masyarakat dalam bentuk *Qanun* Syariat Islam Aceh.

Qanun Syariat Islam Aceh yang dimaksud adalah hukum-hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif negara yang berdasarkan kepada Undang-undang yang lebih tinggi (A.Y. A. Bakar, 20014). Maka, barang siapa yang melanggar *qanun-qanun* tersebut dikategorikan melanggar undang-undang serta berhak untuk mendapatkan hukuman (Abubakar, 2011).

Jika kita melihat kepada hukum-hukum Islam, disana terdapat hukum-hukum yang dapat dijalankan oleh mana-mana individu tanpa memerlukan institusi untuk menjalankannya, seperti; shalat, puasa dan nazar. Hukum-hukum Islam tersebut dapat dilakukan oleh masing-masing individu, meskipun tidak ada institusi yang melaksanakannya. Manakala terdapat juga hukum-hukum Islam lainnya yang tidak dapat dilaksanakan kecuali melalui institusi yang menggerakkannya, seperti; hukum *jinayah*, hukum bermain judi, ekonomi, perbankan dan sebagainya (Asmaret et al., 2020).

Oleh kerana itu, penerapan syariat Islam dalam sektor perbankan termasuk dalam hukum-hukum Islam yang memerlukan kepada institusi untuk menjalankannya. Maka, dengan keistimewaan dan kekuasaan yang diamanahkan oleh undang-undang, Pemerintah Aceh menjalankan syariat Islam secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek perbankan (Abubakar, 2011).

Namun pada kenyataannya sejak tahun 1999 sampai sekarang pelaksanaan syariat Islam dalam sektor perbankan masih belum berjalan dengan baik. Penerapan syariat Islam dalam sektor ini dapat dikatakan terlambat berbanding dengan sektor-sektor lain seperti *jinayah* dan *maytsir*. Oleh karena itu, tulisan ini ingin mengkaji

hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan syariat Islam dalam sektor perbankan di Aceh

B. KERANGKA TEORI

Penggunaan kata tantangan mengarah kepada pemaknaan sebuah masalah, gangguan hingga kesulitan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Penerapan syariat Islam merupakan sebuah usaha untuk melaksanakan hukum-hukum Islam menjadi hukum positif (Najib, 2020). Sedangkan perbankan syariah merupakan Perbankan syariah atau perbankan Islam dalam bahasa Arab dikenal dengan *المصرفية الإسلامية* adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam (Rosele, Muhammad Ikhlas, 2020).

Penerapan syariat Islam dalam sektor perbankan di Aceh merupakan usaha untuk melaksanakan hukum-hukum Islam dalam sektor perbankan. Hal ini tentu saja berbeda dengan daerah-daerah di Indonesia karena penerapan syariat Islam di Aceh memiliki payung hukum yang lebih kuat, karena Aceh mendapatkan keistimewaan untuk menerapkan syariat Islam dalam segala sektor kehidupan (A.Y. A. B. Bakar, 2007).

Selanjutnya ada beberapa artikel yang menjadi inspirasi bagi peneliti dalam mengkaji masalah ini seperti Qotadah dan Achmad (2020) menjelaskan antara *qanun jinayah* dengan isu dan tantangan. Beliau mengungkapkan ada beberapa faktor yang menjadi tantangan penerapan *qanun jinayat* di Aceh, diantaranya penerapan *qanun jinayat* yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (Qotadah & Achmad, 2020).

Kemudian artikel Shamin Njeri Kinyajui yang menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah di Kenya. Beliau menjelaskan perbankan syariah yang didorong oleh semangat agama tidak mampu menjawab permintaan pasar, begitu juga produk-produk perbankan syariah disana yang masih belum kompetitif dengan bank-bank konvensional (Kinyanjui, 2013).

Terakhir karya Sulaiman Abdullah Saif Al Nasser dan Jorah Muhammed yang mendiskusikan sejarah perbankan syariah di Malaysia. Artikel ini memaparkan bahwa Malaysia merupakan negara pertama yang memiliki rencana yang sistematis dalam

mengembangkan perbankan syariah dan perkembangan perbankan syariah di Malaysia berjalan dengan sangat baik dan lancar (Muhammed, 2013).

C. METODELOGI PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitaian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif (Muhadjir, 2011) (Kountour, 2004). Tulisan ini mendeskripsikan tantangan penerapan Syariat Islam dalam sektor perbankan di Aceh pasca pelaksanaan Syariat Islam tahun 1999 sampai tahun 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari sumber wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan penerapan syariat Islam dalam sektor perbankan di Aceh seperti Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Pemda Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), karyawan bank dan akademisi. Wawancara dilaksanakan pada tahun 2019 hingga 2020. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, *qanun-qanun* syariat Islam Aceh, buku-buku, koran dan jurnal-jurnal lain yang berkaitan dengan penerapan syariat Islam dalam sektor perbankan. Data-data yang didapatkan dari lapangan kemudian dirangkum sehingga membentuk sebuah konsep, kemudian dilakukan kaidah interpretasi dan analisis deskriptif kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Penerapan Syariat Islam Di Aceh

Istilah syariat Islam adalah frasa yang dibentuk oleh dua kata, yaitu syariat dan Islam. Kata syariat secara etimologis (*lughawi*) berasal dari bahasa Arab, yaitu “*syariah*” yang mempunyai maksud tempat keluar mata air atau sumber mata air. Istilah tersebut berasal dari verba *shara'*, yang bermaksud “menuju ke tempat mata air” atau jalan yang mesti diikuti, yaitu jalan ke arah sumber utama bagi kehidupan (Ibn Manzur, 1990). Syariat menurut istilah mengandung makna sesuatu yang datangnya dari Allah Swt. yang mesti dilaksanakan oleh manusia untuk kebaikan kehidupan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks Islam, yang

dinamakan syariat adalah merujuk kepada apa yang terdapat di dalam firman Allah Swt. melalui Alquran dan Hadis Rasulullah Saw. (Al-Firūzabādī, 1995).

Syariat sebagaimana dalam pengertian di atas, bermakna segala ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan semua aspek kehidupan manusia yang merupakan implementasi daripada apa yang terangkum dalam agama. Jika dikaitkan dengan kata “Islam”, maka pengertian syariat menjadi sempit, yaitu syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengimplementasikan agama yang dibawa Nabi Muhammad Saw. yaitu Islam (A.Y. A. Bakar, 20014).

Dapat disimpulkan bahwa syariat merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), baik yang diterapkan dalam Alquran maupun Hadis dengan tujuannya adalah terciptanya kemashlahatan, kebaikan hidup umat manusia di dunia dan maupun di akhirat kelak. Di Indonesia, pengertian syariat didapati tidak sama seperti apa yang dijelaskan dalam definisi syariat Islam menurut pengertian para ulama. Istilah syariat Islam lebih populer dengan istilah hukum Islam. Apabila terdapat golongan yang cenderung menerapkan syariat Islam, maka yang dimaksudkan adalah “Hukum Islam” adalah seperti hukum perkawinan dalam Islam, hukum muamalat Islam, hukum *jinayah* Islam dan lain-lain. Dalam konteks ini, syariat digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan oleh Alquran dan Hadis, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (*ijtihad*) (Asmaret et al., 2020).

Istilah syariat Islam dalam undang-undang Indonesia adalah tuntunan ajaran Islam dalam segala sektor kehidupan sesuai dengan Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, yang dipinda dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh selepas *Momorandum of Understanding (MoU) Hensilki* antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Jailani, 2020).

Adapun penerapan syariat Islam di Aceh mengalami sejarah panjang. Syariat Islam sudah dikenal dan diterima oleh masyarakat sejak masa awal penyebaran Islam di Aceh. Nilai-nilai hukum dan norma adat yang telah menyatu dengan Syariat Islam dan menjadi pandangan hidup (*way of life*) bagi masyarakat Aceh.¹³ Menurut B.J Bolla seorang sarjana antropologi Belanda mengatakan, “*Being on Aceh is equivalent to being*

a Muslim” (orang Aceh sangat identik dengan seorang Muslim) (Bustamam-Ahmad, 2007).

Perbankan di Aceh

Kata perbankan berasal dari kata bank, bank sendiri berasal dari bahasa Italia, yaitu *banca*, yang bermakna bangku (Budiono, 2017). Dapat dikatakan demikian karena pada abad pertengahan orang memberikan pinjaman dalam melakukan usahanya di atas bangku-bangku. Istilah ini kemudian mengalami evolusi sehingga digunakan untuk institusi yang mengelola pinjaman uang seperti Bank of Venice. Dalam KBBI, bank didefinisikan sebagai lembaga yang menawarkan pelayanan keuangan seperti penjagaan uang, pertukaran mata uang, pemberian pinjaman dan transfer antar bank. Sementara pengertian perbankan menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan bank, merangkumi perlembagaan, kegiatan perusahaan, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan perusahaannya.


Perbankan di Aceh merupakan bagian dari perbankan nasional Indonesia, maka setiap perubahan yang terjadi pada undang-undang yang berlaku di Indonesia, itu akan berlaku juga di wilayah Aceh, meskipun Aceh memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh provinsi lain di Indonesia. Namun begitu pendirian bank syariah di Aceh lebih awal dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Bank Muamalat yang merupakan bank syariah pertama Indonesia lahir pada tahun 1991, namun di Aceh sudah muncul bank syariah pertama tahun 1989 di Lambaro Aceh Besar. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hareukat yang lahir dari gagasan Ibrahim Hasan yang merupakan Gubernur Aceh ketika itu (Jailani, 2020).

Setelah pelaksanaan syariat Islam di Aceh tahun 1999 perkembangan perbankan syariah di Aceh relatif sama dengan provinsi-provinsi lain. Dari segi regulasi, sektor perbankan di Aceh masih mengikuti peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari segi produk perbankan juga masih mirip dengan provinsi-provinsi lain (Jailani & Mohamad, 2019). Namun mulai tahun 2016 perkembangan penerapan syariat Islam dalam sektor perbankan mulai terasa, hal ini dengan kebijakan pemerintah Aceh yang menggantikan sistem operasional bank Aceh yang semula konvensional menjadi bank syariah. Hal ini dilakukan selepas mendapatkan persetujuan

dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Kemudian pada tahun 2019 Pemerintah Aceh mengeluarkan *Qanun* Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mengharuskan sektor perbankan dan keuangan yang berada di wilayah Provinsi Aceh untuk melaksanakan transaksi keuangan secara syariah. Peraturan ini merupakan wujud dari cita-cita pelaksanaan syariat Islam dalam sektor perbankan di Aceh.

Tabel 1. Penerapan Syariat Islam dalam Sektor Perbankan di Aceh



Sumber: Ilustrasi Peneliti (2021)

Tantangan Penerapan Syariat Islam Dalam Sektor Perbankan Di Aceh

Penerapan syariat Islam dalam sektor perbankan di Aceh sejak tahun 1999 sampai dengan 2020 tidak berjalan sesuai dengan cita-cita, hal ini karena mengalami beberapa tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya, diantara tantangan dan hambatan tersebut menurut peneliti adalah sebagaimana diagram berikut:

Tabel 2.

Tantangan dan Hambatan Penerapan Syariat Islam dalam Sektor Perbankan



Sumber: Ilustrasi Peneliti (2021)

1. Kekurangan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal penting dalam menyukkseskan sebuah program, karena sumber daya manusia sebagai pelaksana utama dalam aktivitas sebuah program dan operasional tersebut. Elemen lain, seperti uang dan modal tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya campur tangan dari sumber daya manusia. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya manusia dalam menyukkseskan penerapan syariat Islam dalam sektor perbankan menjadi faktor penting agar penerapan syariat Islam dapat berjalan secara baik dan efektif, sehingga penerapan syariat Islam akan mampu mencapai tujuannya.

Kekurangan sumber daya manusia dalam penerapan syariat dalam sektor perbankan di Aceh menjadi salah satu hambatan dan tantangan dalam merealisasikan penerapan syariat Islam di sektor perbankan. Pegawai Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksanaan Syariat Islam mayoritas bukanlah pakar dalam ilmu perbankan Islam, mereka lebih banyak dari kalangan sarjana Ushuluddin maupun Syariah (Fikri Sulaiman, 2021), begitu juga halnya dengan pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), hampir semua anggota lembaga ini merupakan ustadz-ustadz atau penceramah-penceramah yang mahir dalam ilmu agama Islam akan tetapi kurang memahami ilmu perbankan Islam.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pun sebagai institusi pembuat *qanun* didominasi oleh mereka yang bukan orang yang paham akan ilmu perbankan Islam,

oleh kerana itu, salah satu cara untuk menyukkseskan sumber daya manusia untuk melahirkan pakar-pakar dalam perbankan Islam dengan memberikan seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan kepada pihak tersebut dengan penerapan syariat Islam dalam sektor perbankan di Aceh. Disamping juga membuka jurusan-jurusan pendidikan berhubungan dengan perbankan di perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada dalam wilayah Aceh. Hal ini akan melahirkan sarjana-sarjana baru yang paham akan ilmu perbankan Islam sehingga memudahkan dalam menyukkseskan penerapan syariat Islam dalam sektor perbankan di Aceh di masa yang akan datang.

2. Keterbatasan Wewenang Pemerintah Daerah Aceh

Salah satu tantangan dalam penerapan syariat Islam dalam sektor perbankan adalah keterbatasan wewenang Pemerintah Aceh sebagai pemerintah provinsi dalam menerapkan syariat Islam di sektor perbankan. Meskipun Pemerintah Aceh diberikan kuasa untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan (*self government*), akan tetapi tidak semua diberikan seutuhnya pada Pemerintah Aceh, ada perkara-perkara yang masih dalam wewenang pemerintah pusat, seperti bidang keamanan, hubungan luar negara dan pengaturan keuangan.

Dalam hal pengaturan keuangan, Pemerintah Aceh harus tunduk dan ikut kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, seperti acuan suku bunga perbankan, regulasi dan peraturan-peraturan perbankan. Menurut Renaldi Safriasyah, akan sangat sulit bagi pemerintah pusat memberikan wewenang-wewenang strategis ini pada pemerintah daerah (Pemerintah Aceh) kerana akan melahirkan dualisme peraturan atau dengan bahasa lain negara dalam negara (Renaldi Safriasyah, 2021).

Banyaknya program-program Pemerintah Aceh yang mesti berhenti kerana bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh peraturan pusat. Dalam hal perbankan, pemerintah pusat mempunyai *roadmap* perkembangan sektor perbankan Indonesia yang dikenali dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Oleh kerana itu, penerapan syariat Islam dalam sektor perbankan di Aceh mesti ikut pada program pemerintah pusat tersebut, dengan bahasa lain akan sangat sulit untuk diwujudkan keinginan rakyat Aceh dalam menjalankan syariat Islam secara menyeluruh dalam sektor perbankan kerana keterbatasan wewenang Pemerintah Aceh.

Begitu juga dengan setiap *qanun* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) harus disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam sektor perbankan pula, setiap regulasi perbankan yang berlaku di Aceh mesti merujuk pada ketentuan Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Kurangnya Perhatian Pemerintah

Disamping keterbatasan wewenang kekuasaan Pemerintah Aceh dalam sektor perbankan, kurangnya perhatian Pemerintah Aceh dalam usaha untuk menerapkan syariat Islam dalam sektor ini juga menjadi isu dan tantangan tersendiri dalam penerapan syariat Islam secara menyeluruh. Jika dibandingkan dengan sektor syiar Islam, larangan minuman keras dan judi, penerapan syariat Islam dalam sektor perbankan masih jauh tertinggal. Perhatian Pemerintah Aceh terhadap sektor perbankan Islam baru tampak setelah pertemuan muamalah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh pada tanggal 13-14 Mei 2014, dalam pertemuan tersebut, MPU meminta Pemerintah Aceh agar mendukung perkembangan ekonomi Islam dan mengkonversi bank Aceh menjadi bank Aceh Syariah sepenuhnya. Hal ini sebenarnya merupakan refleksi ketidaksabaran rakyat Aceh terhadap perubahan sistem ekonomi di negeri Serambi Mekkah ini menjadi sistem ekonomi yang berteraskan kepada syariat Islam (Hafas Furqani, 2021).

Menurut Musannif dari Dinas Syariat Islam sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksanaan syariat Islam mendapatkan nomor 17 dalam peringkat pembagian anggaran perbelanjaan Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh lebih mementingkan pembangunan insfatruktur dan kesehatan dibandingkan dengan penerapan syariat Islam, apalagi penerapan syariat Islam dalam sektor perbankan. Dinas Syariat Islam mendapatkan Rp. 33 milyar dari 17 triliun dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Aceh (Musannif Sanusi, 2021).

Oleh kerana itu, dalam mensuksekan penerapan syariat Islam dalam sektor perbankan kerjaan perlu memberikan perhatian yang lebih dalam sektor ini, hal ini karena sektor perbankan merupakan sektor penting yang ikut membawa kemajuan perkonomian Aceh dan menerapkan syariat Islam dalam sektor perbankan merupakan

amanah undang-undang, serta melepaskan rakyat Aceh dari belenggu riba yang dihasilkan dari keberadaan bank konvensional.

4. Faktor Eksternal

Salah satu isu dan tantangan dalam penerapan syariat Islam disektor perbankan adalah adanya faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal ini adalah pemberitaan negatif tentang penerapan syariat Islam di Aceh yang selalu menjadi konsumsi masyarakat luas di luar Aceh. Pemberitaan oleh media-media ini, memberikan tekanan kepada Pemerintah Aceh menerapkan syariat secara menyeluruh.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sendiri meminta agar hukuman sebat kepada pelanggar syariat Islam agar tidak dihukum dihadapan orang ramai, akan tetapi dilaksanakan di ruangan tertutup. Hal ini dinilai karena pemberitaan yang meluas tentang penerapan syariat Islam di Aceh yang dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Menurut Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian Komisi Hak Asasi Manusia, Mohammad Choirul Anam, penerapan syariat Islam di Aceh tidak boleh bertentangan dengan *human right*, meskipun Aceh memiliki kekhususan-kekhususan. Prinsip hak manusia berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia tanpa terkecuali, apalagi hak tersebut diatur dalam perundang-undangan Indonesia.

Penerapan syariat Islam dalam sektor perbankan juga mengalami tantangan yang negatif, isu penerapan syariat Islam dalam sektor perbankan secara menyeluruh di Aceh membuat kekhawatiran sebahagian orang di luar Aceh. Bahkan menurut Musannif, pengesahan *qanun* Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tertunda-tunda karena ketakutan pemerintah pusat akan dihilangkannya seluruh aktivitas perbankan konvensional di Aceh (Musannif Sanusi, 2021).

Begitu juga dengan berubahnya aktivitas operasional bank Aceh dari bank konvensional kepada bank syariah sempat ditakut-takuti, meraka mengatakan bank Aceh nanti akan kehilangan keuntungan dan para investor akan beralih ke bank-bank lainnya. Isu dan tantangan seperti ini terus menyelimuti usaha untuk menerapkan syariat Islam dalam sektor perbankan di Aceh (Musannif Sanusi, 2021).

E. KESIMPULAN

Penerapan syariat Islam dalam sektor perbankan di Aceh merupakan amanat Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan *qanun* syariat Islam di Aceh. Namun dalam realisasinya, penerapan syariat Islam dalam sektor perbankan belum berjalan dengan semestinya sejak dari tahun 1999 sampai 2021. Ada beberapa faktor yang mendasari terhambatnya penerapan syariat Islam dalam sektor perbankan di Aceh, seperti kekurangan sumber daya manusia, keterbatasan kekuasaan Pemerintah Aceh dalam sektor perbankan, serta minimnya perhatian Pemerintah Aceh dan faktor eksternal.

Dari penelitian ini, peneliti menyarankan kepada berbagai pihak yang berkepentingan perlunya mempertimbangkan hambatan-hambatan di atas agar penerapan syariat Islam dalam sektor perbankan berjalan sesuai dengan tujuan dan cita-cita pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, M. (2011). Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan. *Jurnal Media Syariah*, 13(1), 99–108.
- Al-Firūzabadī, I. Y. (1995). *al-Qamūs al-Muḥiṭ*. Dār al-Fikr.
- Asmaret, D., Koto, A., & M, A. (2020). Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Telaah Pemikiran Rifyal Ka’bah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(2), 145. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12203>
- Bakar, A.Y. A. (20014). *Syari’at Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*. Dinas Syari’at Islam Propinsi NAD.
- Bakar, A.Y. A. B. (2007). *Beberapa Catatan Akademik atas Rancangan Qanun Propinsi Nomor 12, 13 dan 14 Tahun 2003 dan Penggabungannya menjadi Satu Qanun*. Dinas Syari’at Islam Propinsi NAD.
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- Bustamam-Ahmad, K. (2007). The Application of Islamic Law in Indonesia: The Case

- Study of Aceh. *Journal of Indonesian Islam*, 1(1), 135–180.
<https://doi.org/10.15642/JIIS.2007.1.1.135-180>
- Ibn Manzur. (1990). *Lisan al-Arab*. Dar Sadir.
- Jailani, M. R. (2020). *Pelaksanaan Syariat Islam dalam Sektor Perbankan: Analisis Pasca Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. University of Malaya.
- Jailani, M. R., & Mohamad, M. T. (2019). Analisis Penerapan Syariat Islam Dalam Sektor Perbankan Pasca Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh, Indonesia. *Jurnal Syariah*, 27(2), 261–280. <https://doi.org/10.22452/js.vol27no2.3>
- Kinyanjui, S. N. (2013). Challenges Facing the Development of Islamic Banking. Lessons from the Kenyan Experience. *Journal of Business and Management*, 5(94).
- Kountour, R. (2004). *Metode Penelitian : Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yustrianto (ed.)). Penerbit PPM.
- Muhadjir, N. (2011). *Metodologi Penelitian* (4th ed.). Rike Sarasin.
- Muhammed, D. D. J. (2013). Introduction to history of Islamic banking in Malaysia. *Humanomics*, 29(2), 80–87. <https://doi.org/10.1108/08288661311319157>
- Najib, M. A. (2020). Legal Policy of Formalization of Islamic Sharia in Indonesia. *Prophetic Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.20885/plr.vol2.iss2.art3>
- Qotadah, A., & Achmad, A. D. (2020). Qanun jinayat aceh antara implementasi, isu dan tantangan. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(2), 171–190. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/9246>
- Rosele, Muhammad Ikhlas, J. (2020). Al-Risalah DYNAMICS OF THE FINANCIAL STABILITY OF ISLAMIC BANK-. *Al-Risalah*, 20(2). <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v20i2.599>